



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 015 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menjadi universitas yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global menuju unggulan di Asia Tenggara, Program Magister merupakan salah satu sarana pendukung utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik jenjang magister diperlukan pedoman penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister Universitas Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non-Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
15. Keputusan Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER
DI UNIVERSITAS INDONESIA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
2. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Departemen/Bidang Studi adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang terkait dalam jenis pendidikan akademik dan profesi, atau vokasi.
5. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
6. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu Program Studi.
7. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.

8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
9. Isian Rencana Studi (IRS) adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam registrasi akademik.
10. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa.
11. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
12. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Magister yang diselenggarakan oleh Universitas.
15. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studinya.
16. Mata Kuliah Wajib merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama program studi yang bersangkutan.

17. Mata Kuliah Peminatan adalah mata kuliah pilihan yang berasal dari program studinya untuk mencapai kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya pada program studi yang bersangkutan.
18. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di luar program studinya untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan.
19. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain serta menggunakan sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
20. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya.
21. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya.
22. Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
23. Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat (*Fast-Track*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan Universitas untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Sarjana dan Program Magister pada bidang ilmu yang sama dalam waktu 10 (sepuluh) semester.

24. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, subspecialis, dan/atau pendidikan vokasi.
25. Putus studi adalah suatu kondisi seorang mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
26. Rapat Penetapan Kelulusan adalah rapat di tingkat Fakultas/Sekolah untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan kurikulum program studi.
27. Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
28. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
29. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui sistem informasi akademik.
30. Registrasi ganda (*Double Enrolment*) adalah registrasi pada dua program pendidikan yang berbeda dalam periode yang sama.
31. Rumpun Ilmu Pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis.
32. Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas.
33. Status Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu semester tanpa menyebabkan mahasiswa yang mengambalnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
34. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester.

35. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
36. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
37. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
38. Senat Akademik Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
39. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
40. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya.
41. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

42. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas.
43. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas.
44. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan/Direktur Sekolah untuk menilai kelayakan usulan transfer kredit.
45. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya tulis berupa tesis maupun bentuk karya akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan kurikulum program studi.
46. Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
47. Wakil Dekan/Direktur adalah wakil dekan/direktur yang membidangi urusan akademik.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Magister bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan atau cendekiawan yang beretika, berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, mampu mengembangkan diri menjadi profesional, serta memiliki kemampuan mengembangkan dan menerapkan khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Pasal 3

Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan Jenjang 8 (delapan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Pasal 4

Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sesuai dengan profil Program Studinya masing-masing yang disetujui oleh Senat Akademik Fakultas atau Komite Sekolah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER

Pasal 5

- (1) Program Magister diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;

- c. mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi Program Studi baru, harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
- (4) Program Magister dapat diikuti oleh mahasiswa pada Kelas Reguler secara penuh waktu atau pada Kelas Non-Reguler secara paruh waktu;
- (5) Program Magister dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh (*distance learning*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Program Magister tidak dibenarkan diselenggarakan dengan cara pembelajaran kelas jauh.
- (7) Penyelenggaraan Program Magister dibagi dalam 2 (dua) semester, yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas setiap tahunnya.
- (8) Semester Antara dapat diselenggarakan jika diperlukan.
- (9) Pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Program Studi mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (2) Penyelenggaraan Program Magister dapat dilaksanakan dengan cara melalui:
 - a. Kuliah dan Studi Kasus;
 - b. Kuliah dan Riset; atau
 - c. Riset.
- (3) Pemilihan cara penyelenggaraan Program Magister ditentukan oleh Program Studi.

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa Program Magister adalah lulusan Program Sarjana terakreditasi atau lulusan Program Diploma IV terakreditasi dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Universitas.
- (2) Calon mahasiswa Program Magister dapat diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi berdasarkan hasil telaah Program Studi.
- (3) Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas.
- (4) Calon mahasiswa asing yang mengikuti kelas Internasional tidak harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas.
- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Persyaratan calon mahasiswa Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat (*Fast-Track*) mencakup prestasi dan potensi akademik dimana mahasiswa harus sudah memperoleh 120 (seratus dua puluh) sks dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) pada akhir semester keenam; dan kemampuan bahasa Inggris yang minimal setara dengan skor TOEFL 500 (lima ratus).

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan daya tampung pada setiap Program Studi yang diusulkan oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan memerhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (2) Jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap Program Studi sesuai dengan daya tampung Program Studi yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas/Sekolah maupun oleh Universitas secara keseluruhan.
- (4) Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah Program Studi yang izin penyelenggaraan atau akreditasinya masih berlaku.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa yang lulus seleksi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Calon Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan Universitas dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa Program Magister Universitas paling lama 1 (satu) tahun, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Fakultas/Sekolah sebelum masa registrasi berakhir.
- (4) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan Program Magister diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 11

Penerimaan Calon mahasiswa Program Magister melalui Kuliah dan Studi Kasus didasarkan pada:

- a. Nilai TPA Universitas Indonesia (nilai minimum 500);
- b. Nilai *Institutional* TOEFL (skor minimum 500) atau IELST (nilai minimum 6) atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas, dan
- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 2,75 (dalam rentang 0--4).

Pasal 12

Penerimaan Calon mahasiswa Program Magister melalui Kuliah dan Riset didasarkan pada:

- a. Nilai TPA Universitas Indonesia (nilai minimum 500);
- b. Nilai *Institutional* TOEFL (skor minimum 500) atau IELST (nilai minimum 6) atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;
- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 2,75 (dalam rentang 0--4), dan
- d. Ketersediaan pembimbing yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon peserta.

Pasal 13

Penerimaan Calon mahasiswa Program Magister melalui Riset didasarkan pada:

- a. Nilai TPA Universitas Indonesia (nilai minimum 500);
- b. Nilai *Institutional* TOEFL (skor minimum 500) atau IELST (nilai minimum 6) atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;
- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 2,75 (dalam rentang 0--4);

- d. Hasil penilaian wawancara terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan;
- e. Hasil penilaian Proposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait, dan
- f. Ketersediaan pembimbing yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon peserta.

Pasal 14

Untuk melakukan penerimaan mahasiswa selain berdasarkan ketentuan Pasal 11,12, dan 13, dengan tujuan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di pusat maupun daerah, Dekan/Direktur Sekolah harus mengajukan usulan kepada Rektor.

BAB V

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 15

Beban studi Program Magister adalah 40--44 sks dengan penjadwalan dan masa studi sebagai berikut:

- a. Untuk Program Magister Kelas Reguler dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester;
- b. Untuk Program Magister Kelas Non-reguler dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan selama-lamanya 7 (tujuh) semester;
- c. Ketentuan jumlah sks maksimum per semester yang dapat diikuti oleh mahasiswa Program Magister Kelas Reguler adalah 16 (enam belas) sks dan untuk Program Magister Kelas Non-reguler adalah 12 (dua belas) sks.

Pasal 16

- (1) Masa Studi Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat adalah 10 (sepuluh) semester;
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu 10 (sepuluh) semester hanya mendapatkan gelar sarjana saja;
- (3) Beban Studi pada kurikulum Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk program Sarjana adalah 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk 16 -- 22 sks di antaranya merupakan mata kuliah pilihan yang diambil dari mata kuliah kompetensi utama Program Magister;
 - b. Untuk program Magister adalah 40 -- 44 sks termasuk 16 -- 22 sks merupakan mata kuliah yang dimaksud dalam ayat (3) huruf a yang diakui melalui transfer kredit.
- (4) Apabila tidak dapat menyelesaikan Program Sarjana dalam 8 (delapan) semester, maka mahasiswa dinyatakan batal mengikuti Program Sarjana-Magister Jalur Cepat, sehingga mata kuliah Program Magister yang telah diambil hanya dianggap sebagai mata kuliah pilihan pada Program Sarjana dan tidak dapat diakui pada waktu melanjutkan ke Program Magister.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa Program Magister dapat mengikuti Registrasi Ganda dengan Program Profesi atau Program Spesialis.
- (2) Beban Studi pada kurikulum Program Magister Registrasi Ganda adalah 40--44 SKS, termasuk maksimum 50 (lima puluh) persen di antaranya merupakan mata kuliah yang diambil dari mata kuliah Program Profesi atau Program Spesialis yang diakui melalui transfer kredit.
- (3) Masa Studi Program Pendidikan Magister Registrasi Ganda mengikuti aturan yang berlaku pada program Magister dan Profesi atau Spesialis yang bersangkutan.

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 18

- (1) Kurikulum Program Magister dirancang untuk mencapai kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, yang terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain.
- (2) Kurikulum Program Magister dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (3) Kurikulum dievaluasi secara berkala dalam kurun waktu 3--5 tahun oleh Senat Fakultas atau Komite Sekolah.

Pasal 19

Program Magister melalui Kuliah dan Studi Kasus mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum (34 – 38 sks);
- b. mengikuti struktur kurikulum Program Studi terdiri dari:
 - i. Mata Kuliah Wajib Program Studi/Kompetensi Utama minimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari mata kuliah terstruktur sebagaimana ayat (1); dan
 - ii. Mata Kuliah Peminatan.
- c. mengikuti Mata Kuliah Wajib yang sama untuk semua peminatan dalam sebuah Program Studi;
- d. menghasilkan 1 (satu) makalah terkait studinya sebagai penulis utama yang didampingi oleh pembimbing yang sudah diterima untuk diterbitkan di jurnal nasional atau prosiding internasional (2 sks);
- e. menyerahkan 1 (satu) tugas akhir dan mengikuti Ujian Studi Kasus sebagai tahap akhir Program Magister dan (4 sks).

Pasal 20

Program Magister melalui Kuliah dan Riset mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum (30--34 sks);
- b. mengikuti struktur kurikulum Program Studi terdiri dari:
 - i. Mata Kuliah Wajib Program Studi/Kompetensi Utama minimal 30 (tiga puluh) persen dari mata kuliah terstruktur sebagaimana ayat (1); dan
 - ii. Mata Kuliah Peminatan.
- c. mengikuti Mata Kuliah Wajib yang sama untuk semua peminatan dalam sebuah Program Studi;
- d. menghasilkan 1 (satu) makalah terkait hasil risetnya sebagai penulis utama yang didampingi oleh pembimbing yang sudah diterima untuk diterbitkan di jurnal nasional atau prosiding internasional (2 sks);
- e. menyerahkan 1 (satu) karya Tesis dan mengikuti Ujian Tesis sebagai tahap akhir Program Magister (8 sks).

Pasal 21

Program Magister melalui Riset mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. mengikuti beberapa seminar berkala mengenai kajian literatur khususnya jurnal ilmiah bereputasi terkait riset utamanya (8 sks);
- b. mengikuti Ujian Proposal Riset (4 sks);
- c. mengikuti Ujian Hasil Riset (8--10 sks);
- d. menyajikan 1 (satu) makalah terkait hasil risetnya sebagai penulis utama pada konferensi ilmiah nasional/internasional dan diterbitkan dalam prosiding sebagai makalah penuh (*full paper*) (4 sks);
- e. menghasilkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil risetnya sebagai penulis utama yang dapat didampingi pembimbing yang sudah diterbitkan (*published*) dalam jurnal terakreditasi atau diterima (*accepted*) dalam jurnal internasional (10 sks);

- f. menyerahkan 1 (satu) karya Tesis dan mengikuti Ujian Tesis sebagai tahap akhir Program Magister (6--8 sks).

Pasal 22

- (1) Dengan mempertimbangkan upaya peningkatan mutu dan ketersediaan sumber daya, Fakultas/Sekolah dapat menentukan persyaratan publikasi ilmiah yang lebih tinggi daripada yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf d, Pasal 20 huruf d, dan Pasal 21 huruf d dan e yang wajib dipenuhi mahasiswa.
- (2) Penentuan persyaratan publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Fakultas/Komite Sekolah.

BAB VII

PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Pasal 23

- (1) Penyusunan tesis atau tugas akhir di bawah pantauan dan evaluasi seorang dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- (2) Jika diperlukan, jumlah pembimbing untuk satu orang mahasiswa maksimal 2 (dua) orang.
- (3) Persyaratan Pembimbing Utama:
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Mempunyai gelar Doktor;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir.
- (4) Persyaratan Pembimbing Kedua:
 - a. Dosen tetap Universitas atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain;

- b. Mempunyai gelar Doktor atau Magister dengan keahlian yang relevan atau bersertifikat profesi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (5) Pembimbing tesis ditentukan sesuai dengan topik penelitiannya.
 - (6) Program Studi menugaskan dosen pembimbing untuk seorang mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja dosen yang bersangkutan.
 - (7) Penugasan dosen pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
 - (8) Untuk menjamin mutu bimbingan maka seorang Pembimbing hanya diperkenankan membimbing maksimal 8 (delapan) orang Mahasiswa Program Magister dengan ketentuan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 14 (empat belas) mahasiswa.
 - (9) Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Program Studi dapat mengusulkan penggantian dosen Pembimbing.
 - (10) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus Universitas secara terstruktur, minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku log dan/atau Sistem Informasi Akademik (SIK-NG).

BAB VIII
UJIAN TUGAS AKHIR

Pasal 24

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian tesis, sebelumnya mahasiswa harus menyajikan hasil studi kasus atau risetnya dalam seminar terbuka yang dipimpin oleh pembimbing dan dihadiri mahasiswa lain untuk memperoleh masukan.
- (2) Ujian tesis atau bentuk tugas akhir ilmiah lainnya dilaksanakan oleh Panitia Ujian Tesis/Tugas Akhir.
- (3) Panitia Ujian Tesis/Tugas Akhir diusulkan oleh Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
- (4) Panitia Ujian Tesis/Tugas Akhir terdiri dari Pembimbing dan para Penguji yang berasal dari pakar yang relevan, berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (5) Dalam keadaan khusus dapat diundang praktisi sebagai penguji yang bukan dari kalangan akademik tetapi memiliki keahlian yang relevan.
- (6) Ujian dipimpin oleh Ketua Panitia Ujian yang merupakan salah satu anggota Panitia Ujian selain dari Pembimbing.
- (7) Ujian berlangsung secara tertutup atau terbuka, yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu penyajian tesis atau bentuk tugas akhir ilmiah lainnya dan tanya jawab.
- (8) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus ujian tesis atau tugas akhir ilmiah lainnya bila memperoleh nilai minimal B.

BAB IX
MATRIKULASI

Pasal 25

- (1) Kegiatan matrikulasi bertujuan menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan untuk mengikuti Program Magister di Universitas.

- (2) Kewajiban mengikuti matrikulasi harus disampaikan kepada calon mahasiswa sebagai prasyarat pendaftaran.
- (3) Mahasiswa yang dapat mengikuti matrikulasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Magister Universitas; dan
 - b. Telah melaksanakan registrasi administrasi sesuai dengan Kalender Akademik Universitas.
- (4) Kegiatan Matrikulasi untuk mengikuti Program Magister dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Matrikulasi calon mahasiswa Program Magister di Fakultas/Program Studi yang mempunyai Program Sarjana sebidang dilakukan dengan mengikuti perkuliahan mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi pada kurikulum jenjang pendidikan di bawahnya;
 - b. Matrikulasi calon mahasiswa Program Magister di Sekolah atau Fakultas/Program Studi yang tidak mempunyai Program Sarjana yang sebidang dapat dilaksanakan dengan prinsip perolehan kredit (*credit earning*) lintas Fakultas/Sekolah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Sekolah/Fakultas/Program Studi terkait;
 - c. Beban sks matrikulasi maksimum yang diperkenankan adalah 12 (dua belas) sks;
 - d. Apabila mata kuliah matrikulasi yang harus diambil tidak ditawarkan seluruhnya pada satu semester, matrikulasi dapat ditempuh dalam dua semester;
 - e. Mahasiswa yang diperkenankan melanjutkan pendidikannya di Program Magister harus lulus semua mata kuliah matrikulasi dalam waktu maksimal 2 (dua) semester dengan IPK matrikulasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - f. Besarnya biaya untuk mengikuti kegiatan matrikulasi diatur dan ditentukan secara khusus pada Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Operasi Pendidikan di Universitas.

BAB X
TRANSFER KREDIT

Pasal 26

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi.
- (2) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan berasal dari:
 - a. Program pertukaran mahasiswa;
 - b. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh Universitas; atau
 - c. Program lain yang diakui Universitas.
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat berikut:
 - a. Memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;
 - b. Apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam huruf a, tetapi dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan;
 - c. Diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. Apabila diperoleh dari luar Universitas, harus berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- (4) Beban studi yang dapat ditransfer pada Program Magister adalah sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada Program Studi yang sedang diikuti.
- (5) Jumlah sks yang dapat ditransferkreditkan bagi masing-masing mahasiswa dievaluasi serta diusulkan oleh Tim Transfer Kredit dari Program Studi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.

BAB XI
REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

Pasal 27

- (1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi dan akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
- (2) Registrasi administrasi dilakukan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller* bank yang bekerjasama dengan Universitas.
- (3) Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi (IRS).
- (4) Registrasi administrasi dan akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas.
- (5) Isian Rencana Studi dibatalkan apabila biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir masa pembayaran.
- (6) Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil, namun belum melunasi hingga akhir semester, tidak dapat melakukan registrasi akademik pada semester berikutnya.
- (7) Mahasiswa dapat melakukan registrasi akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dilunasi.

Pasal 28

- (1) Kalender Akademik merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Sekolah dan Sivitas akademika di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana ayat (1) diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan Surat Keputusan Rektor, dan setidaknya memuat:
 - a. Masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru;
 - b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;

- c. Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
- d. Periode perkuliahan;
- e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
- f. Batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda;
- g. Jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 29

- (1) Setiap menjelang awal semester, Fakultas/Sekolah menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu kurikulum.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana ayat (1) di atas setidaknya mencakup:
 - a. Nama mata kuliah dan kelas;
 - b. Jenis kelas, untuk membedakan antara kelas reguler, paralel, ekstensi dan internasional;
 - c. Koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - d. Hari dan jam kuliah;
 - e. Tempat/ruang kuliah;
 - f. Dosen pengajar;
 - g. Bahasa pengantar.
- (3) Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan di beberapa kelas.
- (4) Mata kuliah berstatus Mata Kuliah Spesial yang diselenggarakan oleh Program Studi, jadwal kegiatannya diatur tersendiri.

Pasal 30

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki kemungkinan berstatus akademik tertentu, yakni:

- a. Aktif, yaitu melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. Tidak Aktif (Kosong), yaitu tidak melakukan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik;

- c. Cuti Akademik, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena keinginan mahasiswa;
- d. Cuti Akademik dengan Alasan Khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. Kuliah di Luar Universitas yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti program pertukaran mahasiswa (*student exchange*) atau program lain yang diakui Universitas;
- f. *Overseas*, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double degree*, *joint degree*, atau *linkage*;
- g. Sanksi, yaitu tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester karena pelanggaran tata tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- h. Lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai Magister;
- i. Dikeluarkan, yaitu tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai putus studi karena alasan akademik dan/atau non-akademik;
- j. Mengundurkan Diri, yaitu menyatakan berhenti kuliah di Universitas atas permintaan sendiri;
- k. Meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan/Direktur Sekolah.

Pasal 31

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.
- (2) Pembimbing Akademik untuk mahasiswa Program Magister adalah dosen tetap yang bergelar Doktor.
- (3) Pembimbing akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 - d. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Apabila Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik, namun untuk persetujuan IRS tetap dilakukan oleh Wakil Dekan/Direktur Sekolah.
- (5) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja dosen.

Pasal 32

- (1) Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi (IRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK NG).
- (2) Mahasiswa mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara daring (*on-line*) sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut.
- (3) Jumlah sks yang diperbolehkan diambil disesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester terakhir mahasiswa tersebut aktif, tidak termasuk Semester Antara.
- (4) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa Program Magister Kelas Reguler dan Kelas Internasional pada setiap semester adalah sebagai berikut:

IPS pada semester sebelumnya	sks Maksimum yang dapat diambil
< 2,50	9
2,50 – 3,00	12
3,00 – 3,50	15
3,50 – 4,00	18

- (5) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa Kelas Khusus/Non-reguler pada setiap semester adalah sebagai berikut:

IPS pada semester sebelumnya	SKS Maksimum yang dapat diambil
< 2,50	6
2,50 – 3,00	9
3,00 – 3,50	12
3,50 – 4,00	15

- (6) Dalam kondisi mahasiswa terancam putus studi Wakil Dekan/ Direktur Sekolah atas usulan dari Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi dapat mempertimbangkan untuk mengizinkan mahasiswa mengambil sks lebih dari jumlah maksimum sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan (5).
- (7) Jumlah SKS yang diperbolehkan untuk diambil khusus untuk Semester Antara mengikuti ketentuan yang berlaku tentang Semester Antara.

Pasal 33

- (1) IRS tidak akan dapat disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik apabila Mahasiswa:
- mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;

- c. mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan;
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftaranya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (2) Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
 - (3) IRS yang tidak dapat disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik dikirimkan ke Wakil Dekan/Direktur Sekolah untuk diputuskan lebih lanjut.
 - (4) Wakil Dekan/Direktur Sekolah dapat menyetujui IRS yang bermasalah, kecuali yang berkaitan dengan mata kuliah lintas Fakultas/Sekolah.
 - (5) Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ayat (4), Fakultas/Sekolah dapat berkoordinasi dengan Fakultas/Sekolah penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut.
 - (6) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui.
 - (7) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.
 - (8) Apabila IRS masih bermasalah, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tetapi wajib menyelesaikan masalah tersebut paling lambat pada akhir masa perbaikan IRS (*add and drop*).
 - (9) Apabila mahasiswa tersebut pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan masalah IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademiknya.

Pasal 34

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik Tidak Aktif (Kosong) pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang berstatus Tidak Aktif (Kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.
- (3) Mahasiswa yang berstatus Tidak Aktif (Kosong) selama dua semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Status.

Pasal 35

Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dengan berbagai alasan, tetap menginginkan statusnya menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi dan akademik dengan prasyarat dan prosedur sebagai berikut:

- a. Masih memenuhi persyaratan akademik;
- b. Memperoleh persetujuan Fakultas/Sekolah dan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan;
- c. Mengajukan permohonan izin pembayaran kepada Direktorat Keuangan Universitas dan dikenai biaya keterlambatan registrasi administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku;
- d. Membayar biaya pendidikan secara manual;
- e. Menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada Direktorat Keuangan Universitas untuk diverifikasi;
- f. Melapor kepada Wakil Dekan/ Direktur Sekolah untuk mengisi IRS.

BAB XII
EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 36

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum.
- (2) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.
- (3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.
- (4) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah:
 - a. Kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah; dan
 - b. Keterampilan berperilaku, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berinteraksi, dan bekerja sama.
- (5) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis dan/atau ujian lisan.
- (6) Ujian dapat diselenggarakan melalui Kuis, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Tugas Akhir.
- (7) Evaluasi hasil belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses evaluasi belajar akan memperoleh sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas/Sekolah.

Pasal 37

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (3) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah adalah C.
- (4) Nilai lulus tugas akhir minimal B.
- (5) Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 – 100	A	4,00
80 – < 85	A-	3,70
75 – < 80	B+	3,30
70 – < 75	B	3,00
65 – < 70	B-	2,70
60 – < 65	C+	2,30
55 – < 60	C	2,00
40 – < 55	D	1,00
00 – < 40	E	0

Pasal 38

- (1) Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (2) Apabila dosen tidak memasukkan nilai semua mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu memasukkan nilai, maka mahasiswa peserta mata kuliah tersebut otomatis memperoleh nilai B.

- (3) Revisi nilai dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian.
- (4) Revisi terhadap nilai yang diberikan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan mahasiswa memperoleh nilai lebih baik daripada B, kecuali:
 - a. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran/kecurangan akademik dalam mengikuti mata kuliah, nilai direvisi menjadi E;
 - b. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester yang menjadi syarat dapat diberikannya nilai mata kuliah, nilai direvisi menjadi T;
- (5) Revisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Wakil Dekan/Direktur Sekolah secara tertulis;
 - b. Wakil Dekan/Direktur Sekolah menolak atau menyetujui usulan revisi nilai;
 - c. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas/Sekolah memroses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;
 - d. Wakil Dekan/Direktur Sekolah melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.
- (6) Revisi nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) dilakukan paling lambat akhir semester berikutnya.
- (7) Tidak ada revisi nilai bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 39

- (1) Mata Kuliah Spesial yang masih berlanjut setelah semester berakhir seperti kerja praktek, seminar, dan tugas akhir diberi kode huruf BS (Belum Selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, IPS maupun IPK.
- (2) Mata kuliah yang ditransferkreditkan diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks.
- (3) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap, untuk sementara diberi kode huruf I (*incomplete*) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah batas waktu pemasukan nilai harus diubah menjadi nilai huruf atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka kode huruf I akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E.
- (4) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa aktif yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi kode huruf T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan bobot nol.
- (5) Nilai mata kuliah matrikulasi yang dibebaskan dari kewajiban diambil oleh calon mahasiswa peserta matrikulasi akan diberi kode DB.
- (6) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah, nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.
- (7) Bagi mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

Pasal 40

- (1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- (2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, dan TK.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal C sejak semester pertama hingga semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, TK, dan DB.

BAB XIII

ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 41

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor, dan pendidikan terakhir), Pembimbing Akademik, Fakultas/Sekolah, Program Studi, peminatan, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, Satuan Kredit Semester (sks), nilai Huruf, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang menangani administrasi pendidikan di tingkat Fakultas/Sekolah.

Pasal 42

- (1) Riwayat Akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai mahasiswa Universitas hingga berhenti, baik karena lulus, putus studi, atau mengundurkan diri.
- (2) Status akademik mahasiswa pada tiap semester terekam dalam Riwayat Akademik.
- (3) Riwayat Akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, Pembimbing Akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi mahasiswa.
- (4) Riwayat Akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa.
- (5) Riwayat Akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (4) di atas disahkan oleh Wakil Dekan /Direktur Sekolah.

Pasal 43

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan.
- (2) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor pokok mahasiswa, tempat dan tanggal lahir), pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, Program Studi, peminatan, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah sks yang dipersyaratkan, jumlah sks yang diperoleh, IPK, judul tugas akhir, nomor ijazah, dan tahun lulus.
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (4) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

- (5) Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik.
- (6) Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

Pasal 44

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan.
- (2) Ijazah memberikan informasi tentang identitas pemilik ijazah (nama, tempat lahir, tanggal lahir), gelar akademik/sebutan yang diperoleh dan Program Studi, nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah, tanggal penerbitan ijazah, tanggal lulus, nomor Mahasiswa, nomor Ijazah dan tanda tangan serta foto pemilik ijazah.
- (3) Tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal rapat penetapan kelulusan.
- (4) Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- (5) Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat meminta duplikat ijazah.
- (6) Prosedur penerbitan ijazah dan duplikat ijazah diatur dalam peraturan tersendiri.
- (7) Dekan/Wakil Dekan/Direktur Sekolah/ Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani legalisasi salinan ijazah.
- (8) Ijazah akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

BAB XIV
CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS

Pasal 45

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
- (2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
- (3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena tugas negara, tugas Universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (4) Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.

Pasal 46

- (1) Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan/Direktur Sekolah dalam bentuk Surat Keputusan.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
- (3) Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan/Direktur Sekolah menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Akademik dan Wakil Rektor yang membidangi urusan Keuangan dan Administrasi Umum.
- (4) Surat keputusan sebagaimana pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa.

Pasal 47

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan/Direktur Sekolah sebelum pelaksanaan registrasi administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik Fakultas/Sekolah.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Cuti dari Dekan/Direktur Sekolah, operator Sistem Informasi Akademik (SIK-NG) Fakultas/Sekolah wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administrasi berakhir.
- (3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administrasi.
- (4) Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, maka izin cuti dibatalkan dan status pemohon menjadi mahasiswa Tidak Aktif (Kosong).
- (5) Dalam hal yang disebutkan pada ayat (4), apabila pemohon tetap ingin melaksanakan pembayaran pendidikan setelah masa registrasi berakhir pemohon dikenai biaya keterlambatan registrasi administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku.
- (6) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) di atas atau diajukan dalam semester berjalan, pemohon tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen.

Pasal 48

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas selama sekurang-kurangnya satu semester memperoleh status akademik Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas*.

- (2) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas melakukan registrasi administrasi dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku.
- (3) Status akademik sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas diberikan kepada mahasiswa yang menempuh kuliah di luar Universitas karena mengikuti program Universitas dalam bentuk:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Program Kelas Internasional;
 - c. Program *Sandwich*;
 - d. Program Joint Degree;
 - e. Program lain yang diakui Universitas.
- (4) Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* ini tidak diperhitungkan dalam IPK dan diberikan kode huruf TK sebagaimana ketentuan pada Pasal 39 ayat (2).
- (5) Penetapan status akademik Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* diberikan oleh Dekan/Direktur Sekolah dalam bentuk Surat Keputusan.
- (6) Masa studi mahasiswa selama menjalani Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* diperhitungkan sebagaimana mahasiswa berstatus aktif.

BAB XV PUTUS STUDI

Pasal 49

Mahasiswa Kelas Reguler dan Kelas Internasional dinyatakan putus studi apabila:

- a. pada evaluasi hasil belajar 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah 14--18 sks lulus;

- b. pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3);
- c. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama dua semester berturut-turut.

Pasal 50

Mahasiswa Kelas Non-Reguler dinyatakan putus studi, apabila:

- a. pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari 12 -- 14 sks lulus;
- b. pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3);
- c. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama dua semester berturut-turut.

Pasal 51

Selain ketentuan putus studi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan 50 tersebut di atas, mahasiswa Program Magister dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan:

- a. Bermasalah dalam hal administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3);
- b. Mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- c. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
- d. Dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 52

- (1) Mahasiswa Program Magister yang putus studi sesuai dengan Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 di atas diajukan oleh Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi kepada Dekan/Direktur Sekolah untuk diusulkan kepada Rektor.

- (2) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur Sekolah menerbitkan Keputusan Rektor tentang putus studi.

BAB XVI KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 53

- (1) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan kelulusan yang dipimpin oleh Dekan/Direktur Sekolah.
- (2) Rapat Penetapan Kelulusan dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester sesuai kalender akademik.
- (3) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas aktif pada semester tersebut baik secara administratif maupun secara akademik;
 - b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan Universitas;
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
 - d. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk Tesis yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Magister terdiri atas tingkatan:
 - a. Memuaskan;
 - b. Sangat memuaskan;
 - c. Cum laude.

- (5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Magister adalah:
 - a. 3,00 – 3,40 = memuaskan
 - b. 3,41 – 3,70 = sangat memuaskan
 - c. 3,71 – 4,00 = *Cum Laude*
- (6) Predikat kelulusan *Cum Laude* dapat diberikan kepada lulusan Program Magister yang menyelesaikan studi tepat waktu yaitu (4 semester) atau lebih cepat bagi mahasiswa kelas reguler atau 5 (lima) semester bagi mahasiswa kelas non-reguler, dengan IPK minimal 3,71 yang diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
- (7) Apabila mencapai IPK 3,71 – 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (6) maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan
- (8) Dalam hal mahasiswa memperoleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah.

BAB XVII

PUBLIKASI DAN PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 54

Untuk memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, mahasiswa Program Magister pada akhir masa studi mengunggah karya ilmiahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini diberlakukan sejak ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 2199/SK/R/UI/2013 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan tentang Program Magister melalui Kuliah dan Studi Kasus dengan masa peralihan selama 2 (dua) tahun.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2016

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. 
NIP 195706261985031002 